



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/717/E/2015 diberikan
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Tahun mulai berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Penyelenggara

Perangungjawab

Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 15 Juli 2015 s.d. 14 Juni 2018

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

: **KB " MANDIRI "**

: Desa Kemiri Kecamatan Gusung Kab. Grobogan

: 02 Juli 2009

: Kelompok Bermain / No. Telp / NPWP :

: Jasa

: **Hj. SHOLIHAH**

: Kepala Desa Kemiri



Purwodadi, 15 Juli 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan
Drs. H. KARSONO, M.Pd
GRNBO 09280418 198103 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/717/E/2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca** : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug Kab. Grobogan Nomor : 421.1/129/2015 Tanggal 1 Juli 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB " MANDIRI " Desa Kemiri Kecamatan Gubug Kab. Grobogan atas nama : **Hj. SHOLIAH** sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 7 Juli 2015 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat** :
 1. Undang – undang Dasar 1945
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga : **KB " MANDIRI "**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Desa Kemiri Kecamatan Gubug Kab. Grobogan
Penyelenggara : Hj. SHOLIAH
Penanggungjawab : Kepala Desa Kemiri
No. NPWP Lembaga :
Tahun berdiri : 02 Juli 2009

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 15 Juli 2015 s.d. 14 Juni 2018

Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut .

Keempat : Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal: 15 Juli 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. KARSONO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Gubug
5. Arsip